BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
Jln. Danau Perintis No.4 Desa Boludawa
Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango
Email : bawaslubonebolango@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 19/K.G0-02/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);;
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

https:jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;

Memperhatikan :1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Surat Edaran Nomor :0122/K.BAWASLU/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango Nomor :Sprin/123/II/2020/Res Bonbol Tanggal 12 Februari 2020;
4. Surat Kepala kejaksaan Negeri Bone Bolango Nomor :PRINT-160/P.5.13/Euh.1/02/2020 Tanggal 14 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

https:jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Kepolisian Resort Bone Bolango dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Struktur pelaksana Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas :

a. Penasehat, bertugas :
   1. memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina, bertugas :
   1. memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Koordinator, bertugas :
   1. melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan Tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

d. Anggota, bertugas :
   1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
   2. melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator;

https:jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

3. Staf Bawaslu Bone Bolango yang tergabung dalam Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), bertugas:
   a. membantu pelaksanaan tugas klarifikasi dan penyusunan kajian di Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
   b. melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   c. melaksanakan tugas penyusunan notulen berita acara rapat Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina, Koordinator dan Anggota Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Penasehat Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bone Bolango;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bone Bolango
Pada tanggal 14 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BONE BOLANGO
KETUA

MOH. FAHRI KALUKU, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;
2. Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango;
4. Arsip.

https:jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 19/K.G0-02/HK.01.01/II/2020

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR POKJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BONE BOLANGO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	MOH. FAHRI KALUKU, S.H	KETUA BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	PENASEHAT
2	SUKA IRAWANTO, S.I.K, M.Si	KAPOLRES BONE BOLANGO	PENASEHAT
3	DANIEL MARTUA HUTAGALUNG, S.H.	KEJARI BONE BOLANGO	PENASEHAT
4	ALTI MOHAMAD, S.Pi	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO KORDIV. HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PEMBINA
5	LA ODE ARWANSYAH, SIK	KASAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	PEMBINA
6	AHMAD MUHTARAM, S.H, M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI BONE BOLANGO	PEMBINA

https:jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

7	ALTI MOHAMAD, S.Pi	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO KORDIV. HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KOORDINATOR
8	LA ODE ARWANSYAH, SIK	KASAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	KOORDINATOR
9	AHMAD MUHTARAM, S.H, M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI BONE BOLANGO	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA UNSUR BAWASLU			
10	MOHAMMAD ZAIN SLAMET BALADRAF, S.H, M.AP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO KORDIV. PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMABAGA	ANGGOTA
11	ARKAN KARIM, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
12	SAIFUL, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	ANGGOTA
13	RONAL HUSAIN, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	ANGGOTA
14	LUKMAN ISMAIL, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	ANGGOTA
15	NARTI HARUN, A.Md	STAF BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO	ANGGOTA
TIM PELAKSANA UNSUR KEPOLISIAN			
16	YAHYA BOUDELO, S.H	KANIT 2 SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
17	CALVIN KUMOIS, S.IP	KANIT 3 SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
18	MUSKARIYANTO ISMAIL	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
19	SABRIADI, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
20	MOH. RIZAL ABDILLAH, S.Tr. Sos	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA

https:jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

TIM PELAKSANA UNSUR KEJAKSAAN			
21	DIAN REZKI AUGUSMI T, S.H	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM KEJARI BONE BOLANGO	ANGGOTA
22	SYAMSUL ARIFIN, S.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJARI BONE BOLANGO	ANGGOTA
23	DANIF ZAENU WIJAYA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KHUSUS KEJARI BONE BOLANGO	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BONE BOLANGO
KETUA

MOH. FAHRI KALUKU, SH

https:jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bone Bolango